

PEMEBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM REKRUTMEN RELAWAN DEMOKRASI TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 25/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PEMEBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM REKRUTMEN RELAWAN DEMOKRASI TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses rekrutmen relawan demokrasi tahun 2019 dipandang perlu membentuk dan mengangkat tim untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Pemebentukan dan Pengangkatan Tim Rekrutmen Relawan Demokrasi Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/I/2019 Tentang Pemebentukan dan Pengangkatan Tim Rekrutmen Relawan Demokrasi Tahun 2019

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 02 Januari 2019
- Lampiran 1 Halaman